

PEMBATALAN MEREK ANTARA PT. NATURAL NUSANTARA DAN SUDIRMAN DKK (STUDI PUTUSAN MA NOMOR: 107/Pdt.Sus- HKI/2019)

Oleh :

Erika Puspitasari¹, Muhammad Sood², Lalu Wira Pria Suhartana³

¹Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia,
e-mail queeneerikaa92@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia,
e-mail sood_fhunram@unram.ac.id

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia,
e-mail: wira_fhunram@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertimbangan Dirjen HKI mengeluarkan merek Crystal X di kelas barang/jasa 3 milik Sudirman setelah dikeluarkannya merek Crystal X dikelas barang 10 milik PT. Natural Nusantara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini pertama pertimbangan Dirjen HKI mengeluarkan merek di kelas 3 yaitu segala syarat dan prosedur pendaftaran merek telah terpenuhi. Serta merek milik Sudirman berbeda kelas/jenis dengan merek Crystal X milik PT. Natural Nusantara. Kedua, landasan argumentasi (ratio decidendi) hakim yaitu Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 76 ayat (1), serta Pasal 77 ayat (1) dan (2). Ketiga, implikasi dari putusan tersebut bagi Sudirman merek Crystal X di kelas 3 tidak boleh dipergunakan karena terbukti melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, dan bagi PT. Natural Nusantara juga tetap tidak dapat menggunakan merek Crystal X di kelas 10, untuk produk sabun kelas 3, sebagaimana produk yang dipasarkan maka pilihannya adalah PT. Natural Nusantara harus mendaftarkan merek Crystal X di kelas 3 agar sesuai dengan produk yang dipasarkan atau mengganti produk yang dipasarkan selama ini (sabun) dengan barang/produk kelas 10.

Kata kunci: Pembatalan Merek, Dirjen HKI.

1. PENDAHULUAN

Merek adalah nama atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa diantara yang lainnya, juga memberikan jaminan atas kualitas barang dan jasa tersebut. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, tujuannya ialah dengan adanya merek, produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadang yang membuat harga suatu produk tersebut mahal bukan produknya tetapi merek dari produk tersebut. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Dengan adanya hal tersebut dapat membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.

Banyaknya persaingan usaha yang melibatkan merek telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sengketa merek di Indonesia sering terjadi dan menyangkut berbagai macam, antara lain tentang kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakaian yang pertama di Indonesia, dan sengketa merek lainnya, sehingga perlindungan terhadap suatu merek sangat

penting, karena merek merupakan aset perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mempertahankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum, jika terjadi pelanggaran atas merek yang dimiliki perusahaan tersebut.

Salah satu sengketa merek di pengadilan banyak terjadi karena pembuktian menyangkut pendaftaran merek yang dipersengketakan manakah yang terlebih dahulu menggunakannya. Seperti halnya kasus pembatalan merek dengan surat putusan MA Nomor: 107/Pdt.Sus-HKI/2019 antara PT. Natural Nusantara dan Sudirman Dkk. Putusan MA tersebut menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon kasasi. Diketahui pada putusan sebelumnya yaitu putusan pengadilan niaga semarang dengan nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg, para pihak tersebut mempunyai merek yang sama, namun pada kelas barang/jasa jenis barang yang berbeda, yaitu merek Crystal X.

Dalam perkara ini kedua merek tersebut digunakan untuk jenis barang yang sama, yang mana bahwa PT. Natural Nusantara merupakan perusahaan distributor yang memasarkan barang atas lisensi paten milik Sudirman. Para pihak tersebut terlibat dalam hubungan kerja sama, dimana Sudirman melalui CV. Indoraya Utama memproduksi barang (sabun dan sediaan pembersih Crystal X), dan pihak PT. Natural Nusantara yang memasarkan barang tersebut. Kemudian PT.

Natural Nusantara mendaftarkan merek Crystal X tersebut pada kelas barang/jasa 10 untuk jenis barang segala macam produk terapi kesehatan, sedangkan sabun Crystal X yang diproduksi oleh CV. Indoraya Utama atas lisensi paten milik Sudirman merupakan produk pada kelas barang/jasa 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun dan sediaan pembersih. Kemudian setelah PT.Natural Nusantara mendaftarkan merek Crystal X di kelas barang/jasa 10, Sudirman mendaftarkan merek Crystal X pada kelas barang/jasa 3 yang sesuai dengan produk sabun Crystal X dengan paten formula miliknya.

Dengan berbagai pertimbangan Hakim pengadilan niaga Semarang dalam perkara ini memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan dari pihak PT. Natural Nusantara karena menurut Hakim, Sudirman telah terbukti beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek Crystal X yaitu : bahwa PT. Natural Nusantara merupakan pemilik satu-satunya dan pemakai yang sah atas merek Crystal X tersebut. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam hal ini pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan beberapa pertimbangan yang ada, sehingga majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut.

Berdasarkan uraian dari kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan mengenai pembatalan merek antara PT. Natural Nusantara dan Sudirman Dkk (Studi Putusan MA Nomor: 107/Pdt.Sus-HKI/2019).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian, metode tersebut antara lain Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dengan menggunakan legislasi dan regulasi. *Ratio legis* dan dasar ontologism suatu undang-undang untuk mengungkapkan kandungan filosofis yang ada dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang. Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan-peraturan mengenai merek seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum

relevan dengan isu yang dihadapi. Dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah putusan terhadap kasus yang terkait dengan sengketa merek, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *rasio decindedi atau reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis maupun akdemis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decindendi atau reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Dalam penelitian ini data-data dan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum ensiklopeida, index kumulatif.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran hukum (interpretasi), analogi, penghalusan hukum, dan penerapan asas hukum. Adapun metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif salah satunya yaitu dengan cara penafsiran hukum (interpretasi) yang meliputi: penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata cara bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran yang mempertentangkan, penafsiran ekstensif, penafsiran historis, perbandingan hukum, antisipasi, teologis, dan lain-lain.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara sistematis dan komprehensif dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) pada bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.

Analisis data yang dipergunakan kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang

bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para pakar atau pandangan peneliti sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Merek.

Masyarakat pada umumnya lebih cenderung tertarik akan simbol/tanda tertentu yang kemudian akan membuat mereka mengingat bahwa itu adalah merek dari suatu usaha/barang/produk baik yang dipasarkan oleh orang perorangan atau perusahaan. Sehingga pentingnya sebuah merek itu perlu didaftarkan karena untuk meningkatkan jual beli, sebagai jaminan dari mutu produk/atau barang yang dipasarkan, sebagai alat mempromosikan produk/barang yang dengan hanya menyebut mereknya saja, dan sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan produk/barang yang ada dipasaran, dan merek tersebut mendapatkan suatu perlindungan hukum yang jelas.

Dalam pendaftaran merek harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu

1. Persyaratan Substantive (*Substantive Requirement*) untuk pendaftaran merek di Indonesia yaitu:
 - a. Itikad baik (Pasal 4 UU No. 15/2001),
 - b. Alasan absolute (*absolute ground*) merek yang tidak dapat di daftarkan (Pasal 5 UU No. 15/2001),
 - c. Alasan relative (*relative grounds*) merek yang harus ditolak (Pasal 6 UU No. 15/2001).

Pasal 4 dan 5 UU No. 15/2001 menentukan alasan absolute (*absolute grounds*) tidak dapat didaftarkan suatu merek. Pasal 6 UU No. 15/2001 menetapkan persyaratan substantif yang merupakan alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek.

2. Persyaratan formal (*formal requirements*) pendaftaran merek diatur mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU No. 15/2001. Pada prinsipnya persyaratan formal menyangkut dokumen administrative yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan.

Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri Hukum dan HAM secara Elektronik atau non-elektronik. Proses Pendaftaran merek telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai berikut:

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran merek, melampirkan, paling sedikit, dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek serta mengajukan ke Menteri Hukum dan HAM.
2. Permohonan pendaftaran merek yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM

kemudian dilakukan pemeriksaan formalitas atas kelengkapannya.

3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon merek atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.
4. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu tersebut, permohonan dianggap ditarik kembali.
5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari sejak tanggal penerima, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman yang dilakukan dalam berita resmi merek.
6. Permohonan merek memasuki tahap pengumuman/publikasi yang berlangsung selama 2 bulan. Selama masa pengumuman ini setiap pihak dapat mengajukan keberatan/posisi dengan alasan-alasannya.
7. Alasan tersebut adalah merek dimohonkan pendaftaran adalah merek yang menurut UU tentang merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Dalam jangka waktu 14 kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salin keberatan dikirimkan kepada pemohon merek atau kuasanya.
8. Apabila ada keberatan/posisi, maka permohonan merek atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan yang diajukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menteri Hukum dan HAM.

Pemeriksaan Substantif Merek:

Setelah selesai masa pengumuman, kemudian pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif. Keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20/2016 sebagai dasar pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan substantif adalah 150 hari kerja.

Pemeriksaan substantif akan mulai dilakukan:

1. Jika tidak ada keberatan, pemeriksaan substantif mulai dilakukan setelah 30 hari kerja sejak berakhirnya masa pengumuman/publikasi.
2. Jika keberatan, pemeriksaan substantif mulai dilakukan setelah 30 hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

Hasil dari pemeriksaan substantif dapat berupa:

1. Menerima permohonan merek, kemudian Menteri Hukum dan HAM, akan mendaftarkan merek tersebut dan menerbitkan sertifikat merek.

2. Menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat didaftarkan, kemudian Menteri Hukum dan HAM akan menyampaikan kepada pemohon merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Terhadap permohonan yang tidak dapat didaftar atau ditolak, pemohon merek atau kuasanya dapat mengajukan tanggapan secara tertulis yang berisi alasan-alasannya yang diajukan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan.

Adapun keberatan atas penolakan permohonan merek yang ditolak pendaftaran oleh Dirjen HKI, dapat diajukan permohonan ke Komisi Banding Merek sebagaimana menurut Pasal 28 angka (1) UU No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 20 dan/atau 21 UU No. 20/2016.

Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Banding menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengakjian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding.

Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan tersebut. Komisi Banding merek akan memeriksa dan memutus permohonan banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Putusan Komisi Banding Merek bisa berupa:

1. Mengabulkan permohonan banding. Menteri Hukum dan HAM kemudian akan menerbitkan sertifikat merek,
2. Menolak permohonan banding. Pemohon merek atau kuasanya kemudian dapat mengajukan gugatan keberatan atas putusan Komisi Banding Merek ke pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Pertimbangan Dirjen HKI Mengeluarkan Merek Crystal X pada kelas barang/jasa 3 milik Sudirman

Berdasarkan uraian dari proses pendaftaran bahwa merek Crystal X yang berada pada kelas barang/jasa 3 milik Sudirman telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan merek yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Putusan No. 7 /Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Crystal X dengan nomor Pendaftaran IDM000519892 dan diterima dengan

nomor agenda D0002013009179 di kelas barang/jasa 3 untuk jenis barang/jasa “Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih”. Oleh karenanya atas permohonan tersebut telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukannya pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Syarat dan mekanisme/prosedural yang sah yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang telah diubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni:

1. Telah mengisi Formulir Pendaftaran/permohonan yang telah disediakan oleh Turut Tergugat II (Dirjen HKI).
2. Telah melengkapi seluruh persyaratan permohonan merek yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat II (Dirjen HKI).
3. Telah dilakukan verifikasi berkas permohonan milik Tergugat oleh Turut Tergugat II (Dirjen HKI).
4. Telah dilakukan pemeriksaan substantive terhadap Permohonan Tergugat oleh Tergugat II (Dirjen HKI).
5. Telah diumumkan pemeriksaan atas permohonan merek tergugat tersebut (Dirjen HKI).
6. Telah diberi kesempatan kepada setiap pihak termasuk Penggugat untuk mengajukan keberatan (telah sesuai dan Permohonan Pendaftaran merek/tergugat telah menyanggah keberatan penggugat).
7. Bahwa atas keberatan penggugat sanggahan tergugat tersebut oleh turut Tergugat II (Dirjen HKI) telah melakukan pemeriksaan kembali permohonan merek tergugat tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut Dirjen HKI menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan substantive merek atas syarat dan ketentuan sebagaimana Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15/2001 yang hasilnya adalah tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Sudirman (tergugat) adalah pemohon yang beritikad baik mendaftarkan merek Crystal X pada kelas barang/jasa 3.

Dirjen HKI menyatakan pendaftaran merek Crystal X IDM000519892 kelas barang/jasa 3 oleh tergugat, Sudirman (tergugat) tidak ada niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen berdasarkan pasal 21 ayat (3), sehingga pendaftaran merek Crystal X IDM00519892 kelas barang/jasa 3 oleh Sudirman (tergugat) telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat II).

Oleh karena hal-hal tersebut di atas Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat II) menyatakan merek Crystal X menerima pendaftaran merek tergugat selaku pemilik merek di kelas barang/jasa 3 maka tergugat mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) tahun lagi (vide: Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016) atas mereknya sebagaimana asas tunggal yang dianut dalam Undang-Undang merek yaitu asas konstitutif berdasarkan prinsip *prior in filling*/pendaftar pertama yang telah menempatkan Tergugat selaku pemilik merek CRYSTAL X.

Selain hal tersebut di atas “bahwa merek Crystal X milik Tergugat mempunyai daya pembeda dengan milik Penggugat (PT. Natural Nusantara) karena kelas barang/jasa dan jenis barang/jasa yang didaftarkan berbeda, tergugat (sudirman) mengajukan pendaftaran merek Crystal X pada kelas barang/jasa 3 sem antara merek Crystal X milik Penggugat (PT. Natural Nusantara) didaftar pada kelas barang/jasa 10. Oleh karena belum adanya merek Crystal X pada kelas barang/jasa 3 yang terdaftar pada turut tergugat II (Dirjen HKI) sebelum merek tersebut di daftarkan oleh sudirman, maka menjadi tidak relevan apabila merek terdaftar milik Penggugat (PT. Natural Nusantara) yang berada di kelas barang/jasa 10, sementara dalam perkara ini mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik tergugat pada kelas barang/jasa 3.

Berdasarkan uraian prosedur pendaftaran merek dan juga pernyataan Dirjen HKI tersebut di atas bahwa CV. Crystal X (Sudirman) dalam melakukan pendaftaran merek Crystal X pada kelas barang/jasa 3, telah memenuhi segala syarat dan prosedur pendaftaran merek tersebut.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang berjudul pembatalan merek antara PT. Natural Nusantara dan Sudirman dkk (studi putusan MA nomor: 107/pdt.sus-hki/2019) dengan permasalahan pertimbangan Dirjen HKI mengeluarkan merek Crystal X di kelas barang/jasa 3 milik Sudirman setelah dikeluarkannya merek Crystal X di kelas barang/jasa 10 milik PT. Natural Nusantara, yaitu karena atas permohonan tersebut telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukannya pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang telah diubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis, dan merek Crystal X milik Sudirman (Tergugat) mempunyai daya pembeda dengan milik Penggugat (PT. Natural Nusantara) kelas barang/jasa dan jenis barang/jasa yang didaftarkan, serta pertimbangan lainnya yaitu Sudirman (tergugat) sudah mengajukan pendaftaran merek Crystal X pada kelas barang/jasa 3 sementara merek Crystal X milik Penggugat (PT. Natural Nusantara) didaftar pada kelas barang/jasa 10, Oleh karena belum adanya merek Crystal X pada kelas barang/jasa 3 yang terdaftar pada Dirjen HKI sebelum merek tersebut di daftarkan oleh sudirman, maka menjadi tidak relevan apabila merek terdaftar milik Penggugat (PT. Natural Nusantara) yang berada di kelas barang/jasa 10, sementara dalam perkara ini mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik tergugat pada kelas barang/jasa.

Bahwa Dirjen HKI dalam mengeluarkan/menerbitkan merek harus menelusuri lebih jauh keterkaitan dari setiap pemohon merek, agar setiap merek tersebut mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang jelas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada akan terjadi lagi perselisihan dari tiap merek yang telah sama-sama memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut,

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru,(2005), *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Ed. 1, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 12
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-11, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Djoko Prakoso, (1987) *Perselisihan Hak Atas Merek Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet. 1,
- Dirjen HKI, *Merek*, www.hki.co.id, 2014.
- Dwi Rezki Ari Astarini, (2009) *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT. Alumni, Bandung
- H. Ishaq,(2018), *Metode Penelitian Hukum (Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Cetakan Ke-Satu, Alfabeta, Bandung.
- Jened, Rahmi, (2015), *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Cet ke-1, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahkamah Agung,(2019), Putusan Kasasi, <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/>,
- Peter Mahmud Marzuki,(2016), *Penelitian Hukum*, Cetakan XII, Kencana, Jakarta.
- Pacific Patent Multiglobal, (2020) *Proses Pendaftaran Merek*, www.hukumonline.com, 02 Januari.
- Rahmi Jened, (2015), *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Cet ke-1, Prenada Media Group, Jakarta.

Saidin, H. OK., (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet ke-9, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 5953

Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg.,